

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-9/KO.13/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT MAHIR
GADAI ADHIKARI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Mahir Gadai Adhikari	Jl. Palagan Tentara Pelajar No.45, Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	KEP-60/KO.13/2026	16 Juli 2026	Kabupaten Sleman	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Pergadaian), PT Mahir Gadai Adhikari wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal-hal sebagai berikut:

1. Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
2. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Hari dan jam operasional; dan
4. Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Mahir Gadai Adhikari diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari Otoritas Jasa Keuangan.



Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon (0274) 4605790

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Juli 2026

Kepala OJK Provinsi Jawa
Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

